



WALIKOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 42 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU ,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Diktum Kedua angka 6 Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan

Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA KOTAMOBAGU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

6. *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut parah corona virus 2 (SARS-CoV-2).
7. Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang selanjutnya disebut Protokol Kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan selama beraktifitas/kegiatan untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman di masa pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) di daerah.
8. Perorangan adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan atau melakukan kegiatan di daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha usaha dalam berbagai bidang.
10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya
11. Pembatasan Interaksi Fisik adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di masyarakat.
12. Surat Ketetapan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SKDA adalah keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum atas pelanggaran protokol kesehatan, yang selanjutnya disetor ke kas Daerah.
13. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan Peraturan Walikota ini.

14. Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitas umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
15. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 3

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, yang berada di Daerah, wajib:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - c. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS;
- (2) PHBS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. melakukan aktivitas fisik/olah raga setiap hari;
 - b. mengonsumsi makanan bergizi;
 - c. cukupi kebutuhan air putih;
 - d. hindari menyentuh wajah;
 - e. istirahat cukup;
 - f. etika batuk;
 - g. menjaga kebersihan lingkungan; dan
 - h. hindari berkerumun dan jaga jarak aman.
- (3) Pelaku Usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, dan huruf c, wajib:
 - a. melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan

- beraktivitas di lingkungan kerja;
- d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- f. menegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
- g. melakukan fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Bagian Ketiga

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/ institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun dan terminal,;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima, lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan

monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

- (2) Perangkat Daerah dalam melakukan monitoring dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim monitoring/pengawas protokol kesehatan.
- (3) Tim monitoring/pengawas protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari :
 - a. tingkat Daerah;
 - b. tingkat kecamatan; dan
 - c. tingkat kelurahan;
 - d. tingkat desa.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. Kerja Sosial; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp.100.000, (seratus ribu rupiah).
- (2) Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dikenakan Sanksi Administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara operasional usaha; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.

Pasal 8

- (1) Penerapan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait. 

- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkoordinasi dengan Forkopimda, ketua gugus tugas daerah, dan Forkopimda tingkat kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, dan ayat (2) huruf c setelah dilakukan penerbitan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.
- (2) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke kas Daerah.
- (4) Penyetoran denda administratif ke kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 9

- (1) Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
 - (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melibatkan Forkopimda.
 - (3) Selain Forkopimda, pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan partisipasi:
 - a. Camat;
 - b. Lurah/*Sangadi*;
 - c. tokoh agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. masyarakat; dan
 - g. unsur terkait lainnya.
- 

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 9 September 2020

WALIKOTA KOTAMOBAGU, 

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 9 September 2020

 **SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,**

SANDE DODO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 42.